



# YAYASAN DINAMIKA BANGSA UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA

## SURAT EDARAN

Nomor : 016/SE/R/UNAMA/IX/2021

### TENTANG

### PANDUAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2021/2022 DALAM MASA TANGGAP DARURAT COVID-19

### DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi
3. Ketua Lembaga
4. Kepala UPT
5. Kepala Biro
6. Dosen dan Tenaga kependidikan
7. Mahasiswa/i Universitas Dinamika Bangsa

#### I. PENDAHULUAN

##### a. Landasan Hukum

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disesease 2019 (Covid-19) dilakukan dengan: a) pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protocol kesehatan; dan/ atau b) pembelajaran jarak jauh.
2. Surat edaran direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021/2022

##### b. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disesease 2019 (Covid-19) dilakukan dengan: a) pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/ atau b) pembelajaran jarak jauh Serta Surat edaran direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021/2022, Maka Universitas Dinamika Bangsa perlu menetapkan Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil 2021/2022 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19.

## II. PELAKSANAAN

### 2.1. Umum

Beberapa hal umum terkait pelaksanaan aktivitas akademik selama masa tanggap darurat COVID-19:

1. Panduan ini hanya berlaku sementara selama masa tanggap darurat COVID-19. Masa tanggap darurat ini mungkin dapat berubah sesuai situasi regional dan nasional.
2. Panduan ini terutama ditujukan untuk pelaksanaan perkuliahan serta aktivitas akademik lain seperti bimbingan Proyek Penelitian (Kerja Praktek) dan Tugas Akhir.
3. Pelaksanaan perkuliahan selama masa tanggap darurat COVID-19 harus tetap memperhatikan capaian pembelajaran, namun memperhatikan kondisi darurat yang sedang terjadi.

### 2.2. Pelaksanaan perkuliahan dan evaluasi pembelajaran

1. Pelaksanaan perkuliahan pada Semester Ganjil 2021/2022 di Universitas Dinamika Bangsa dilaksanakan secara *campuran (blended learning)* yaitu ***Perkuliahan Tatap Muka Terbatas dan Dalam Jaringan (daring)***.
2. **Pembelajaran tatap muka dilaksanakan mulai minggu kedua awal perkuliahan semester ganjil 2021/2022.**
3. Pembelajaran tatap muka harus mematuhi Protokol Kesehatan dan memenuhi syarat administrasi
4. Seluruh sivitas Akademika Universitas Dinamika Bangsa wajib tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (Mahasiswa, Dosen, Tendik) serta masyarakat sekitarnya.
5. Setiap unit kerja Universitas Dinamika Bangsa melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan COVID-19 secara rutin.
6. Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
  - a. Dalam keadaan sehat.
  - b. Sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid).  
*(Sertifikat vaksin atau surat pernyataan dibawa di pertemuan awal tatap muka terbatas dan diperlihatkan ke Dosen pengampu Mata kuliah).*
  - c. Mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan *(Dibawa di pertemuan awal tatap muka dan diserahkan/diperlihatkan ke dosen pengampu matakuliah).*

- d. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring.
  - e. Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat.
7. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
- a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
  - b. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi;
  - c. Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
  - d. Meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (co-working space, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, dsb.)
  - e. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
  - f. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
  - g. Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
  - h. Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium atau maksimal 25 (dua puluh lima) orang (***Pembagian Mahasiswa yang melakukan pertemuan tatap muka dan daring dilakukan oleh masing-masing dosen pengampu Matakuliah***).
  - i. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
  - j. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
  - k. Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;
  - l. Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*);
  - m. Menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
  - n. Melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19 Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman.
8. Perkuliahan wajib dilaksanakan dengan penekanan pada penguasaan mahasiswa secara mandiri sesuai tagihan capaian pembelajaran yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam

Rencana Pembelajaran Semester dengan strategi penugasan secara mandiri melalui pembelajaran secara tatap muka terbatas dan daring.


9. Absensi perkuliahan yang dilakukan secara daring berlangsung selama 1 minggu.
10. Beban penugasan kepada mahasiswa harus memperhatikan beban masing-masing mata kuliah. Di samping itu juga harus diingat bahwa saat ini, semua mata kuliah dilaksanakan dalam kondisi tanggap darurat COVID-19. Karena itu, perlu diperhatikan bahwa mahasiswa juga mempunyai beban pembelajaran yang cukup besar pada saat ini. Beban penugasan dan tagihan penguasaan terhadap Capaian Pembelajaran mahasiswa sesuai SKS mata kuliah masing-masing. Beban belajar mahasiswa secara mandiri menjadi penting dimonitor sesuai tingkat kompetensi yang dikuasai, melalui penilaian tugas, quiz, penilaian praktikum (jika ada), hasil UTS dan UAS.
11. Pelaksanaan kuliah yang dilakukan secara daring dapat menggabungkan Metode *Synchronous* dengan Metode *Asynchronous*
12. Metode *Asynchronous* adalah metode di mana dosen dan mahasiswa tidak perlu online secara bersama-sama. Dosen sudah menyiapkan materi pembelajaran berupa file presentasi, soft-file buku rujukan, ringkasan materi, rekaman audio visual, rekaman suara atau material lainnya di platform yang telah disediakan. Universitas Dinamika Bangsa sudah menyediakan platform pembelajaran ini melalui laman: <https://elearning.unama.ac.id/>
13. Untuk petunjuk lebih lanjut penggunaan E-learning Universitas Dinamika Bangsa dapat dilihat laman <https://elearning.unama.ac.id/>.
14. Pembelajaran daring dengan *Synchronous* adalah metode di mana dosen dan mahasiswa melakukan interaksi secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Interaksi ini dapat dilakukan melalui video conference, voice sharing atau juga diskusi di ruang obrolan.
15. Pelaksanaan pembelajaran melalui video conference, dosen dapat menggunakan aplikasi zoom meeting (<https://zoom.us>).
16. Sesi video conference dapat direkam (fasilitas ini tersedia pada aplikasi video conference seperti zoom dll). Hasil rekaman itu kemudian dapat di- unggah ke *youtube* atau laman e-learning dosen di <https://elearning.unama.ac.id>
17. Metode *Synchronous* (video conference, diskusi melalui WA/telegram dan lainnya) dapat juga digunakan untuk bimbingan proyek penelitian maupun Tugas Akhir.
18. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menilai hasil pengerjaan tugas mandiri.

### III. PENUTUP

1. Semua Sivitas Universitas Dinamika Bangsa Wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan ini. Jika tidak menaati ketentuan ini maka akademik dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
2. Para Pimpinan Fakultas melakukan pengawasan, pelaksanaan dan tindak lanjut terkait Surat Edaran panduan pelaksanaan perkuliahan ini.
3. LPMP memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kuliah daring ini dengan mengacu kepada baku mutu yang telah ditetapkan.
4. Panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan kondisi COVID-19.

Jambi, 21 September 2021

Rektor

  
Setiawan Assegaff, ST, MMSI, Ph.D